



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN SETARA
BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan kebijakan yang memberikan bantuan pendidikan uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan bagi Mahasiswa;

b. bahwa pemberian bantuan pendidikan uang kuliah tunggal merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Konsel Setara dari Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan masa bakti 2025-2030 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan program bantuan pendidikan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur tata cara pemberian bantuan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal/Sumbangan Pembinaan Pendidikan Setara bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN UANG KULIAH TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN SETARA BAGI MAHASISWA ASAL KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi negeri.
6. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar dan pengembangan fasilitas di lingkungan kampus.
7. Setara adalah program kerja Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Konawe Selatan yaitu menuju Konawe Selatan Setara (sehat, cerdas dan sejahtera).
8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan dan masih aktif menjalani pendidikan pada perguruan tinggi negeri/swasta di seluruh wilayah Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Konawe Selatan dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pihak swasta.
10. Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara adalah bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa dalam bentuk pembayaran UKT/SPP.
11. Penerima Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara adalah Mahasiswa jenjang strata satu (S1) dan diploma empat (D-IV) pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disingkat SKD adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak berwenang seperti Lurah/Kepala Desa yang menyatakan alamat domisili seseorang.

13. Surat Keterangan Aktif Kuliah yang selanjutnya disingkat SKAK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh universitas atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa masih aktif mengikuti perkuliahan di semester yang sedang berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan pendidikan adalah memberikan motivasi, apresiasi sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Mahasiswa serta meringankan beban masyarakat dalam membiayai pendidikan di perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang setara dan berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan pendidikan adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Kabupaten Konawe Selatan;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
- d. memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara serta kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB III SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN UKT/SPP SETARA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Bantuan pendidikan UKT/SPP Setara diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kabupaten Konawe Selatan yang menempuh pendidikan pada jenjang strata satu (S-1) dan diploma empat (D-IV).

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 5

Kriteria Penerima Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa pada jenjang program strata satu (S-1) dan diploma empat (D-IV);

- b. mahasiswa yang terdaftar aktif pada perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi minimal "Baik" di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. bukan Mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan; dan
- e. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan lain dari lembaga/pemerintah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, serta Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. Mahasiswa pada jenjang program strata satu (S-1) dan diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal "Baik" di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan dalam masa studi semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan);
- c. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau beasiswa dari pemerintah atau lembaga lain;
- d. terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian bantuan pendidikan UKT/SPP Setara, Bupati membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Bagian Kesra; dan
 - f. perangkat daerah terkait.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meneliti persyaratan Mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara;
 - b. melakukan verifikasi data Mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara;

- c. mengusulkan daftar Mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara kepada Bupati; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan pendidikan UKT/SPP Setara.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V BENTUK, MEKANISME DAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN UKT/SPP SETARA

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 8

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk pembayaran UKT/SPP Setara dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa secara terus-menerus setiap semester mulai dari semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan).
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan besaran UKT/SPP Setara yang dibebankan kepada mahasiswa pada semester berjalan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengajukan permohonan bantuan pendidikan UKT/SPP Setara kepada Bupati melalui Bagian Kesra dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan domilisi diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. surat keterangan aktif kuliah (SKAK) dari perguruan tinggi;
 - f. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS)/transkrip nilai dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. rencana anggaran biaya kebutuhan UKT/SPP;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lain diketahui ketua jurusan/prodi (ditandatangani di atas materai Rp10.000);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

- a. secara luar jaringan (luring) ditujukan kepada:
Bupati Konawe Selatan c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Jln. Drs. H. Jakub Silondae No. 1, Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Kel. Potoro Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - b. secara dalam jaringan (daring) melalui link:
https://linktr.ee/UKTSPP_GRATIS_KAB.KONSEL
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana anggaran biaya kebutuhan UKT/SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan verifikasi sesuai kriteria dan persyaratan penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi dapat melakukan verifikasi faktual pada pihak perguruan tinggi, bilamana terdapat berkas yang mencurigakan atau terdapat kemungkinan adanya indikasi pemalsuan berkas.
- (3) Tim Verifikasi melakukan rapat penetapan calon penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara.
- (4) Tim Verifikasi menyampaikan usulan daftar nama calon penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara berdasarkan hasil rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing perguruan tinggi tempat Mahasiswa yang bersangkutan menjalani pendidikan.
- (3) Penyaluran bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun, yaitu tahap 1 (satu) semester genap dan tahap 2 (dua) semester ganjil.

BAB VI PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara dibatalkan apabila:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
 - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima bantuan pendidikan UKT/SPP Setara tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikembalikan ke Rekening kas umum Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pemberian bantuan pendidikan UKT/SPP Setara, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 14

- (1) Evaluasi dan monitoring pemberian bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan UKT/SPP Setara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 16 April 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 16 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.

ST. CHADIDJAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



DR. SUHARDIN, S.H., M.H
Pembina. TK. I, Gol. IV/b
NIP .19730819 200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PENDIDIKAN UANG KULIAH
TUNGGAL/SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN SETARA BAGI MAHASISWA
ASAL KABUPATEN KONAWE SELATAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
UKT/SPP SETARA BAGI MAHASISWA

Konawe Selatan, (tgl/bln/thn)

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Hal : Permohonan Bantuan Pendidikan UKT/SPP Setara Kab.
Konawe Selatan

Kepada

Yth. Bupati Konawe Selatan

di

Andoolo

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Perguruan Tinggi :
Fakultas/Jurusan :
Semester :
Nomor HP :
Email :
Alamat :

Bersama ini saya mengajukan permohonan bantuan pendidikan UKT/SPP Setara bagi mahasiswa. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, beserta ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
4. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dilegalisir pejabat berwenang;
5. Surat Keterangan Aktif Kuliah (SKAK) dari perguruan tinggi;
6. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai dilegalisir pejabat berwenang;
7. Rencana Anggaran Biaya kebutuhan UKT/SPP;
8. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya diketahui ketua jurusan/prodi (ditandatangani di atas materai Rp10.000);

Besar harapan saya kiranya Bapak berkenan mengabulkannya.

Demikianlah surat permohonan bantuan pendidikan ini saya sampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

Materai
Rp10.000

(.....)

B. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN UKT/SPP

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN BIAYA/SEMESTER (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Biaya UKT/SPP Semester ... s.d. Semester 8	... Semester	...	...

Konawe Selatan, (tgl/bln/thn)

Pemohon Bantuan Pendidikan,

(.....)

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap
2. NIM
3. Tempat/Tanggal lahir
4. Perguruan Tinggi
5. Jurusan
6. Semester
7. No. Hp.
8. Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai mahasiswa Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Prodi/jurusan tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Konawe Selatan, (tgl/bln/thn)

Mengetahui
Ketua Prodi /Jurusan ...

Pemohon Bantuan Pendidikan,

Materai
Rp10.000

(.....)

(.....)

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

IRHAM KALENGGO

